



Nomor : 2.841 / Pid.B/2015/PN.Mdn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Medan yang mengadili perkara Kejahatan/pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DARMIN
Tempat lahir : Tanjung Balai .
Umur / Tgl. lahir : 41 Tahun / 15 Maret 1974.
Jenis kelamin : laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : .Brigjend Katamso Blok A 35/36 Kel Titit Kuning Kec Medan Johor Kota Medan
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Teknik

Terdakwa ditahan oleh

- Penyidik tidak ditahan ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tidak ditahan
- Penuntut Umum tidak ditahan
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 November 2015 S/D Tanggal 03 Desember 2015
- Membaca dan sebagainya;
- Mengingat Undang –undang No.8 Tahun 1981 serta seluruh ketentuan Peraturan Perundangan yang terkait

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Penuntutan perkara Pidana No.2841/Pid.B/2015/PN.Mdn dengan Terdakwa atas nama DARMIN Tidak dapat diterima
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengembalikan berkas Perkara No.2841/Pid.B/2015/PN,Mdn kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ;**SENIN tanggal 07 DESEMBER 2015** oleh kami **ROBERT H POSUMAH, SH.MH** sebagai **Hakim Ketua**, **H.MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH** dan **PARLINDUNGAN SINAGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **SRI AFNI, SH** selaku Panitera Pengganti Tanpa dihadiri oleh **Penuntut Umum** , dan **Terdakwa**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.MIRDIN ALAMSYAH, SH,MH

ROBERT H POSUMAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

PARLINDUNGAN SINAGA, SH

SRI AFNI, SH



AMAR PUTUSAN
Perkara No.2.841 /Pid. B/2015/PN.Mdn

Tanggal Putusan : **07 DESEMBER 2015**

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Penuntutan perkara Pidana No.2841/Pid.B/2015/PN.Mdn dengan Terdakwa atas nama DARMIN Tidak dapat diterima
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengembalikan berkas Perkara No.2841/Pid.B/2015/PN,Mdn kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan

Hakim Ketua

ROBERT H POSUMAH,SH.MH